

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS TANPA MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP
PADA MINUTA AKTA**

Delimukti Putra Muliawan^{1*}, Endang Prasetyawati².

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

delimukti29@gmail.com¹. hukum@untag-sby.ac.id².

Abstrak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya diwajibkan untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari. Namun yang menjadi pokok permasalahan terletak pada kekosongan norma mengenai keabsahan akta notaris yang dibuat apabila tidak melekatkan sidik jari pada minuta akta serta perlindungan hukum bagi Notaris apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut. Tujuan penelitian ini dengan menemukan keabsahan akta notaris tanpa dilekatkannya sidik jari penghadap pada minuta akta dan menemukan perlindungan hukum terhadap notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa keberadaan minuta akta tanpa adanya sidik jari penghadap yang dilekatkan, tetap memiliki keabsahan sebagai suatu akta autentik dan memiliki jaminan kepastian hukum, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan kewenangan, prosedur dan bentuk yang diharuskan oleh UUJN dan perlindungan hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta adalah dikenakannya sanksi administratif sebagai bentuk perlindungan hukum represif dan bukan sanksi pidana atau perdata.

Kata kunci : akta autentik; notaris; sidik jari

Pendahuluan

Pada era globalisasi ini peran dari Notaris sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena kebutuhan masyarakat akan suatu jaminan atas kepastian hukum semakin banyak, ini dapat kita lihat dengan makin banyaknya berbagai macam bentuk perjanjian yang dituangkan oleh para pihak agar dibuatkan suatu akta oleh Notaris. Dikarenakan juga Akta Notaris merupakan sebagai suatu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, segala ketentuan tata cara serta prosedur harus dipenuhi (Habib Adjie, 2008).

Lahirnya Jabatan Notaris adalah berdasarkan aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Sebelum adanya undang-undang jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), kewenangan Notaris diatur dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlandsch Indie* (Stbl. 1860 :3) yang berlaku sejak 1 Juli 1860 di wilayah Hindia Belanda.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-2004) maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 1860 sudah tidak berlaku lagi. UUJN-2004 kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas

undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-2014).

Seiring perubahan zaman yang semakin modern yang mengikuti perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan menimbulkan perubahan norma-norma hukum yang kemudian dituangkan di dalam peraturan perundang-undang. Perubahan ini disebabkan karena norma yang berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai hukum serta tidak lagi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Demikian pula halnya dengan hukum yang mengatur tentang kewenangan yang diberikan kepada Notaris. Pemerintah merasa perlu untuk melakukan perubahan atas UUJN-2004 untuk lebih menjamin kepastian hukum dan ketertetiban hukum. Hal ini yang kemudian melatar belakangi diundangkannya UUJN-2014.

Pasal 1 angka 1 UUJN-2014, menegaskan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Notaris adalah kepanjangan tangan negara dimana Notaris menunaikan tugas negara di bidang hukum perdata. Hadirnya Notaris bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum di bidang privat kepada warga negara telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris" (Abdul Ghofur Anshori, 2009).

Pada UUJN-2014 terdapat perubahan dan penambahan yang mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang Notaris. Salah satunya adalah adanya kewajiban bagi Notaris untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta notaris. Sejak berlakunya Peraturan Jabatan Notaris Staatsblad 1860:3 hingga berlakunya UUJN-2004, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Notaris untuk melekatkan sidik jari pada minuta akta. Yang wajib dilekatkan pada minuta Akta menurut PjN dan UUJN-2004 adalah surat kuasa.

Dalam prakteknya kewenangan yang diberikan kepada Notaris untuk membuat Akta, pada dasarnya merupakan kepanjangan tangan dari negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan Akta sebagai alat bukti atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan. Tugas pelaksanaan jabatan Notaris adalah membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak atas suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata. Notaris akan membuat Akta karena adanya permintaan dari pihak yang menghadap sehingga tanpa adanya permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh dua peneliti, Penelitian pertama dilakukan oleh Kezia Debora, et al. dengan judul "Tinjauan Yuridis Penerapan Sidik Jari Para Penghadap Dalam Minuta Akta Notaris". Penelitian kedua dilakukan oleh Virgin Nagita, et al. dengan judul "Urgensi Dan Implikasi Hukum Penerapan Sidik Jari Penghadap/Para Penghadap/Para Pihak Pada Minuta Akta Notaris".

Dari kedua penelitian sebelumnya penelitian pertama membahas mengenai penerapan sidik jari pada penghadap di akta notaris, sedangkan penelitian kedua membahas mengenai ketentuan pelekatan sidik jari pada minuta akta notaris serta urgensi dan hukum penerapannya. Perbedaan dan kebaharuan dari penelitian ini adalah kekosongan norma berhubungan dengan keabsahan akta notaris tanpa adanya sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta akta. Penelitian ini juga mengkaji dari sisi teori hukum yang sesuai dengan problematika dan masalah yang dihadapi dari ketidakpastian hukum yang

ditimbulkan. Hasil akhir penelitian ini berupa temuan yang berhubungan dengan keabsahan akta notaris tanpa dilekatkannya sidik jari penghadap pada minuta akta.

Namun apabila melihat secara historis, meruntut dari adanya Pasal 16 ayat (1) huruf c antara lain juga untuk menjawab, memverifikasi identitas para penghadap. Hal tersebut dikarenakan sering terjadinya penyangkal oleh para penghadap telah menemui Notaris tertentu dan hal ini yang menjadi latar belakang mengapa diwajibkannya kewajiban tambahan bagi Notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap.

Kewajiban tambahan bagi Notaris yaitu kewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta. Hal tersebut telah menimbulkan berbagai polemik, sebab mekanisme pelaksanaan pelekatan sidik jari penghadap belum ada, sedangkan penjelasan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-2014 hanya dituliskan "cukup jelas". Oleh sebab itu terdapat perbedaan antara satu Notaris dengan Notaris yang lain dalam menerapkan kewajiban tersebut. Beberapa Notaris membubuhkan sidik jari penghadap pada lembar tersendiri dan kemudian dilekatkan pada minuta akta, tetapi ada pula beberapa Notaris yang membubuhkan sidik jari penghadap langsung pada minuta akta. Ketentuan-ketentuan lain tentang mekanisme pembubuhan sidik jari seperti jari penghadap yang mana (cap ibu jari/cap jempol atau cap tiga jari) dan dibubuhkan dengan menggunakan tinta atau dapat juga dengan menggunakan finger print, belum ditentukan secara rinci.

Adanya kekosongan hukum tentang keabsahan Akta Notaris tanpa adanya sidik jari penghadap yang dilekatkan pada minuta Akta dapat menimbulkan problematika hukum. Secara sosiologis, minuta akta yang disimpan tanpa adanya sidik jari yang dilekatkan, memiliki kecenderungan untuk dipermasalahkan oleh pihak yang bersengketa. Ada kalanya dalam proses peradilan para penegak hukum mempertanyakan kebenaran identitas penghadap apabila tidak ada sidik jari yang dilekatkan pada minuta Akta.

Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis dan menemukan keabsahan akta notaris tanpa dilekatkannya sidik jari penghadap pada minuta akta dan yang kedua adalah menganalisis dan menemukan perlindungan hukum terhadap notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada minuta Akta.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang membahas norma hukum positif dan mengkaji ulang peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimulai dengan proses mencari, menemukan aturan hukum positif, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum untuk mendapatkan solusi dari permasalahan hukum yang menjadi pokok pembahasan. Kemudian ditemukan argumentasi prekripsi yang mendukung poin tersebut seperti teori maupun konsep (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Dengan demikian ditemukan informasi dari berbagai macam sudut pandang serta informasi mengenai permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini dan mencari tau jawaban dari pokok masalah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Alasan penggunaan kedua pendekatan tersebut adalah agar mampu menganalisa permasalahan yang dijabarkan pada penelitian ini dengan akurat dan memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penggunaan pendekatan perundang-undangan terwujud pada kajian penelitian norma-norma dalam peraturan hukum pada bidang hukum kenotariatan. Kajian juga

dilakukan pada regulasi yang berhubungan dengan akta Notaris untuk menemukan pemikiran hukum menurut akal sehat serta hakikat dari hukum menurut undang-undang. Dari kajian tersebut akan ditemukan dan dasar filosofi dari undang-undang itu, kemudian dipahami serta dapat disimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Sumber bahan hukum utama yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. *Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie No. 3 1860*;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang sumpah/janji jabatan Notaris;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif kepada Notaris;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris;

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang mendukung baik secara informasi ataupun bukti lainnya yang berhubungan dari substansi hukum primer, dengan tujuan akhir hal tersebut dapat menjadi pendukung argumentasi analisa dan memahami bahan hukum primer. Hal tersebut seperti Buku, Jurnal, Makalah, Hasil Seminar, Penelitian Akademis/Artikel Ilmiah, Pendapat Praktisi Hukum yang berhubungan dengan kode etik profesi Notaris.

Teknik perolehan dan pengolahan bahan hukum dapat dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini yaitu bidang ilmu hukum kenotariatan, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang mendukung. Kemudian dilakukan klasifikasi mengenai masukan dari informasi tersebut yang menjadi dasar analisa dengan rumusan masalah dan dari analisa tersebut akan ditemukan kebaharuan dari penelitian ini juga. Untuk melakukan analisis bahan hukum, teknik yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik deduktif analisis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan ini akan dituliskan runtut dari rumusan masalah, oleh sebab itu pada tulisan selanjutnya membahas dari proses menjawab rumusan masalah pertama dan bunyinya adalah bagaimana keabsahan akta Notaris tanpa dilekatkannya sidik jari pada minuta akta.

Landasan Teori yang digunakan pada jurnal ini menggunakan Teori Kewenangan oleh H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, teori kewenangan digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas rumusan masalah pertama, dan rumusan masalah kedua karena jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan Undang-Undang yang memberikan kewenangan membuat Akta autentik untuk melayani masyarakat. H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt menuliskan cara pemerintah memperoleh kewenangan dan mengalihkan kewenangannya dengan tiga cara, pada tulisan ini difokuskan pada atribusi.

Disebutkan bahwa atribusi menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt adalah *toekening van een bestrsbevoegheid door een wetgever aan eenbesstusorgan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan) (Ridwan HR, 2006).

Pada hukum acara perdata Indonesia, yang menjadi alat bukti primer adalah alat bukti tertulis, khususnya alat bukti Akta autentik. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat, dokumen, Akta memegang peranan yang sangat penting. Alat bukti primer adalah alat bukti yang diutamakan, sedangkan alat bukti sekunder adalah alat bukti yang baru dibutuhkan jika alat bukti primer tidak ada.

Suatu akta dapat dikatakan autentik, karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, diantaranya adalah Notaris, pejabat lelang, pegawai pencatatan sipil *burgerlijke stand*, juru sita *deurwaarder*, hakim, panitera pengadilan dan lain sebagainya. Sehingga, dalam hal ini seseorang diharuskan untuk memiliki kedudukan sebagai pejabat umum untuk dapat membuat suatu akta autentik. Terdapat pendapat dari ahli hukum yang menjelaskan lebih detail mengenai akta autentik, yakni menurut R. Soegondo, dimana akta autentik merupakan akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan penjabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, di tempat dimana akta itu dibuat (R. Soegondo Notodisoerjo, 1991).

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata dapat disimpulkan unsur dari Akta autentik, yaitu (Irawan Soerodjo, 2003):

- Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
- Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang - undang
- Pejabat Umum oleh atau siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang

untuk membuat Akta tersebut.

Apabila suatu Akta autentik terpenuhi syarat formal dan materiilnya, maka Akta autentik tersebut sudah mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain, selain itu Akta autentik tersebut dapat berlaku sah sebagai alat bukti. Pada Akta autentik tersebut juga langsung melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dalam hal ini hakim wajib menganggap Akta autentik tersebut benar dan sempurna, serta harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti. Hakim juga terikat atas kebenaran yang dibuktikan oleh Akta autentik tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap penyelesaian sengketa (Yahya Harahap, 2004).

Berdasarkan ketentuan pada KUHPerdata Pasal 1868, maka Akta yang dibuat oleh Notaris adalah termasuk dalam Akta autentik. Karakteristik yuridis akta Notaris, yaitu (Habib Adjie, 2009):

- a. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris;
- b. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan dari para pihak, dan bukan keinginan Notaris;
- c. Meskipun dalam akta Notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang tercantum namanya dalam akta;
- d. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapa pun terikat dengan akta Notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain tercantum dalam akta tersebut;
- e. Pembatalan daya ikat akta Notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke Pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Keabsahan Akta Notaris berkaitan dengan formalitas pembuatan Akta oleh atau dihadapan Notaris. Apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UUJN berkaitan dengan prosedur, kewenangan dan bentuk Akta maka Akta tersebut dapat terdegradasi kekuatan pembuktianya menjadi sama seperti Akta dibawah tangan. Hal ini ini berarti Akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Apabila akta tersebut telah ditandatangani oleh para pihak dan para pihak mengakui hal tersebut maka Akta tersebut masih memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak walaupun sebagai alat bukti sudah tidak lagi sempurna.

Untuk menentukan bahwa suatu Akta Notaris terdegradasi nilai pembuktianya sebagai Akta di bawah tangan tidak serta merta dapat dilakukan oleh para pihak sendiri ataupun oleh Notaris yang membuatnya ataupun oleh pihak lain, akan tetapi harus berdasarkan pada putusan pengadilan atas gugatan kepada Notaris yang diajukan oleh para pihak sendiri. Selama putusan tersebut belum ada, maka Akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat yang bersangkutan, dalam hal ini Notaris harus yakin bahwa Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah memenuhi syarat materiil, formal dan lahiriah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut R. Subekti bahwa "Akta autentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dapat dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan (Subekti, 2001).

Syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur Pasal 1320 KUHPerdata dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif, meliputi kesepakatan dan kecakapan, yaitu mengenai para pihak yang menjadi subjek dalam suatu perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Artinya, perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak untuk meminta pembatalan perjanjian tersebut. Sedangkan, syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang/kausa yang halal, yaitu mengenai objek dari perbuatan hukum yang ditentukan dalam perjanjian. Jika syarat objektif itu tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum yang berarti dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

Agar suatu perjanjian menjadi sah maka empat syarat yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata harus dipenuhi, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka perjanjian menjadi tidak sah. Ketiadaan hal yang tidak dipersyaratkan, tidak memiliki akibat terhadap keabsahan suatu perjanjian.

Ketika membuat suatu Akta perjanjian notariil, Notaris perlu membangun struktur Akta dan menyusun sebuah Akta Notaris sesuai anatomi Akta, sesuai ketentuan yang diatur di dalam UUJN. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar untuk membangun struktur Akta Notaris, antara lain (Mulyoto, 2012).

1. Latar belakang yang akan diperjanjikan.
2. Identifikasi para pihak (subjek hukum).
3. Identifikasi objek yang akan diperjanjikan
4. Membuat kerangka akta.
5. Merumuskan substansi akta.
 - Kedudukan para pihak
 - Batasan-batasan (yang boleh atau tidak diperbolehkan) menurut aturan hukum.
 - Hal-hal yang dibatasi dalam pelaksanannya.
 - Pilihan hukum dan pilihan pengadilan.
 - Klausula penyelesaian sengketa.
 - Kaitannya dengan akta yang lain (jika ada).

Berdasarkan hal tersebut Notaris berperan untuk memberikan arahan kepada para pihak dalam pembuatan isi perjanjian agar tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut (Ridwan Khairandy., 2004).

Sesuai dengan prosedur pembuatan dan penandatangan Akta tentu Notaris wajib untuk memastikan bahwa penghadap benar-benar hadir secara fisik di hadapan Notaris. Artinya Notaris harus benar-benar memastikan bahwa penghadap benar-benar hadir dan menandatangi minuta Akta dihadapan Notaris. Karena untuk menjamin terlaksananya tata cara penanda tanganan Akta maka Notaris harus benar-benar membacakan Akta di hadapan penghadap yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan minuta Akta oleh penghadap, para saksi dan Notaris.

Kewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap tersebut bukan merupakan syarat autentisitas Akta karena bukan termasuk ke dalam prosedur pembuatan akta maupun bentuk Akta yang telah diatur oleh UUJN. Untuk Akta-Akta yang telah dibuat Notaris sebelum diundangkannya UUJN-2014, maka tidak ada kewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta Akta.

Teori Perlindungan Hukum digunakan sebagai pisau analisis rumusan masalah kedua setelah Teori Kewenangan yang dikemukakan oleh Phillipus M. Hadjon, ia mengemukakan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yang pertama sebagai sarana perlindungan hukum preventif dan yang kedua sebagai sarana perlindungan hukum represif (Phillipus M. Hadjon, 1987).

Tata cara pembubuhan sidik jari seperti yang diatur pada Pasal 1874 KUHPerdata tidak merubah kekuatan pembuktian suatu akta dibawah tangan menjadi akta autentik, melainkan merupakan suatu tata cara yang harus dilakukan manakala ada pihak yang tidak bisa melakukan penandatangan pada akta dibawah tangan. Hal tersebut perlu dilakukan sebab ketika KUHPerdata berlaku di Indonesia masih banyak masyarakat Indonesia yang buta aksara sehingga tidak bisa membaca suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak maka Undang-Undang mewajibkan adanya keterangan dari seorang pejabat umum atau Notaris yang membacakan serta menerangkan isi dari akta kepada pihak yang membubuhkan cap jempol pada akta dibawah tangan tersebut. Mekanisme seperti ini biasa disebut sebagai legalisasi terhadap akta dibawah tangan.

Menurut Tan Thong Kie, setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat perjanjian yang dapat melindunginya pada hari-hari yang akan datang (Tan Thong Kie, 2007)

Pada dasarnya tidak ada ketentuan pada UUJN yang mengatur bahwa pembubuhan sidik jari dapat dilakukan sebagai pengganti tanda tangan pada Minuta Akta. Apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan, UUJN telah mengatur bahwa hal tersebut harus dinyatakan secara tegas pada akhir Akta. Hal tersebut diatur Pada Pasal 44 UUJN-2014 yang menentukan :

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

Pembubuhan sidik jari pada minuta Akta bagi penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan semata-mata dilakukan oleh Notaris atas dasar kehati - hatian guna menjamin kebenaran identitas penghadap. Hal tersebut kemudian diikuti oleh para Notaris sehingga menjadi suatu kebiasaan dalam praktik kenotariatan.

Melekatkan sidik jari penghadap pada minuta Akta berarti membubuhkan sidik jari pada suatu lembar kertas terpisah yang dilekatkan pada minuta akta, yang merupakan kewajiban Notaris yang tidak menentukan keabsahan suatu akta dan hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap. Sehingga terhadap pelanggaran tersebut hanya dikenakan sanksi administratif yang tercantum pada Pasal 16 ayat (11) UUJN-2014 yaitu berupa:

- a. peringatan tertulis ;
- b. pemberhentian sementara ;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Kalimat melekatkan sidik jari penghadap pada minuta Akta dapat diartikan sebagai "melekatkan dokumen yang memuat sidik jari penghadap". Melekatkan dokumen yang memuat sidik jari penghadap tidak bisa dipisahkan dari pengertian tentang minuta Akta, dimana secara tegas diatur bahwa yang dicantumkan oleh penghadap, saksi dan Notaris pada minuta Akta adalah tandatangan dan bukan sidik jari.

Diwajibkannya Notaris melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai kebenaran identitas bagi para penghadap di dalam akta Notaris, sehingga diharapkan tidak ada penyangkalan dari masing-masing pihak terkait keadaan berhadapan dengan Notaris di dalam akta autentik.

Kesimpulan

1. Keberadaan minuta Akta tanpa adanya sidik jari penghadap yang dilekatkan, tetap memiliki keabsahan sebagai suatu Akta autentik dan memiliki jaminan kepastian hukum, sepanjang pembuatannya dilakukan sesuai dengan kewenangan, prosedur dan bentuk yang diharuskan oleh UUJN.
2. Perlindungan hukum bagi Notaris yang tidak melekatkan sidik jari penghadap pada minuta Akta adalah dikenakannya sanksi administratif sebagai bentuk perlindungan hukum represif dan bukan sanksi pidana atau Perdata. Sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, Notaris tidak boleh dikriminalisasi dan bertanggung jawab secara pidana atau bertanggung jawab secara perdata melainkan hanya bertanggung jawab secara administratif.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.
- Habib Adjie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama.
- Habib Adjie. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik*. Refika Aditama.
- Irawan Soerodjo. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola.
- Mulyoto. (2012). *Perjanjian; Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai*. Cakrawala Media.

- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Phillipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- R. Soegondo Notodisoerjo. (1991). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Ridwan HR. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ridwan Khairandy. (2004). *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Tan Thong Kie. (2007). *Studi dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Vol. 1). Ichtian Baru Van Hoeve.
- Yahya Harahap. (2004). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.